

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Hingga saat ini, belum ada pengaturan yang detail tentang pelayanan *homecare* baik dalam ketentuan perundang-undangan maupun dalam ketentuan kode etik kedokteran. Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 hanya menyebutkan Klinik bisa melakukan pelayanan *homecare*, sedangkan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan sejauh ini hanya menjelaskan siapa yang boleh menjalankan praktik *homecare*, dan setiap tenaga Kesehatan yang melakukan praktik Kesehatan baik praktik mandiri maupun praktik Bersama dan wajib mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik.
2. Oleh karena itu, sudah saatnya pengaturan tentang pelayanan *homecare* memiliki aturan khusus dalam hukum nasional serta memberi kepastian hukum baik itu praktisi kesehatan maupun pengguna layanan *homecare*.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan undang-undang yang spesifik membahas tentang perawatan pasien berbasis pelayanan *homecare* karena beberapa ketentuan yang telah ada sebelumnya, belum dapat mengatur dan mengikuti perkembangan terhadap isu hukum atas perawatan pasien berbasis pelayanan *homecare*.

2. Perlu dan sangat penting sekali diatur mengenai kewenangan yurisdiksi karena perawatan pasien tidak harus di RS/Klinik tetapi juga perawatan pasien di rumah (pelayanan *homecare*) sudah berkembang di Indonesia dan dapat melibatkan pelayanan medis *homecare* yang ada di luar Indonesia.